



**KABUPATEN BENGKULU UTARA**

**SUMBER BERITA**

**KAMIS, 19 NOVEMBER 2020**

X	RAKYAT BENGKULU	MEDIA INDONESIA
	BENGKULU EKSPRESS	KOMPAS
	RADAR BENGKULU	.....

**KATEGORI BERITA UNTUK BPK**

POSITIF   
  NETRAL   
  BAHAN PEMERIKSAAN   
  PERHATIAN KHUSUS

**Kades Didakwa 20 Tahun Penjara**

**ARGA MAKMUR** - Kades Tanjung Raman, Kecamatan Arga Makmur nonaktif, Suranto menjalani sidang perdana di Pengadilan Tipikor Bengkulu, kemarin (18/11). Jaksa Penuntut Umum (JPU) Kejari BU mendakwa Suranto dengan dakwaan primer pasal 2 ayat (1) jo pasal 18 subsidair pasal 3 Undang-Undang No 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Dalam pasal tersebut, Suranto didakwa dengan ancaman penjara paling lama 20 tahun dan paling sedikit 4 tahun. Sedangkan pasal 18, dakwaan pidana tambahan yang biasanya dikenakan berupa denda atas tindak pidana yang dilakukan atau uang pengganti.

Kajari BU Elwin Agustian Kahar, SH melalui Kasi Intel Denny Agustian, SH, MH menuturkan untuk perkara dengan terdakwa Suranto baru memasuki sidang perdana yaitu pembacaan dakwaan. "Selanjutnya tahapan pembuktian. Kita akan menghadirkan saksi yang akan menguatkan dakwaan tersebut," terangnya.

Jaksa akan menghadirkan semua saksi yang memang bisa membuktikan dakwaan korupsi yang dilakukan terdakwa. Diantaranya adalah pengelolaan BUMDes 2017-2017 dan pembangunan prasarana olahraga 2018 lalu. "Diantara saksi yang akan kita hadirkan adalah perangkat desa hingga tempat terdakwa membeli bahan material bangunan untuk membangun sarana olahraga," kata Denny.

Dalam masa pembuktian, selain membuktikan dakwaannya, JPU juga tidak hanya akan fokus pada satu terdakwa. Ia memastikan akan mencatat dan melakukan penyidikan lanjutan jika memang ditemukan fakta baru dalam persidangan nantinya. "Sejauh ini memang hanya ada satu terdakwa dalam kasus dugaan korupsi tersebut. Namun jika memang ada temuan fakta baru dalam persidangan yang mungkin mengarah ke orang lain, kita akan lanjutkan penyidikan," pungkas Denny. (qia)